



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan, Telepon 7941937, 7995104 Fax 798773

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Direktur di Lingkup Ditjen Bina Pemerintahan
Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Tembusan :
Tanggal : 20 Mei 2021
Nomor : 060.1 / 0551 / SET
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) eks
hal : Data tentang hasil *Question and Answer* (Q dan A) *Webinar* Pembinaan
Pemerintahan Desa Tahun 2021

Dengan hormat disampaikan, dalam rangka persiapan pelaksanaan *Webinar* Pembinaan Pemerintahan Desa untuk Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan se-Indonesia serta finalisasi konsep dan substansi Q dan A untuk bahan publikasi (terlampir), sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada Saudara beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyampaian matriks data *Question and Answer* (Q & A) *Webinar* Pembinaan Pemerintahan Desa Tahun 2021 untuk mohon Paraf;
2. Selanjutnya hasil dari (Q dan A) *Webinar* Pembinaan Pemerintahan Desa yang telah di paraf agar disampaikan kemabli melalui Bagian Perencanaan paling lambat hari Senin tanggal 24 Mei 2021.

Demikian disampaikan untuk maklum, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Bina Pemerintahan Desa,

Mohammad Rizal, SE, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640817 199303 1 001

DIREKTORAT PENATAAN DAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

NO	PROVINSI	ISU-ISU STRATEGIS	PERTANYAAN	TANGGAPAN
1	ACEH	Pemilihan Kepala Desa	Terkait PJ, untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa ada Kanun No 4 Tahun 2009 dimana ketentuan Pemilihan Kades termuat dalam kanun. Jika diangkat Kades berasal dari unsur Sekdes atau Pegawai Pemerintah Daerah dan Apakah bisa mengambil kebijakan diluar unsur tersebut dan bertentangan dengan Kanun	b.PJ diisi dari unsur Sekdes dan ASN yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten. Dari unsur ini dapat ditetapkan. Atau kalau tidak ada dari Kabupaten, bisa dari unsur kecamatan untuk menjadi PJ dan ini sudah menjadi kebijakan
				Mohon kepada Bapak/Ibu yang daerahnya melaksanakan pemilihan kades tahun ini dapat mensosialisasikan Permendagri NO 72 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kades di Masa pandemi covid-19 dan dimohon juga untuk memperhatikan protokol kesehatan didalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa dalam hal menetapkan DPT per TPS
				bagi Kabupaten/kota yang belum menetapkan Perbup/Perwali agar segera menetapkan karena nantinya akan menjadi acuan bagi Desa dalam melaksanakan kegiatan yang mengacu pada kewenangan desa itu sendiri
		Nama dan Kode Desa		Kepmendagri 146.1/4717 terkait penetapan nama dan kode desa, bila masih ada perbaikan koreksi dan perbaikan validasi nama desa dapat disampaikan ke Ditjen Bina Pemdes
2	SUMATERA UTARA	Desa Fiktif	Ada desa fiktif di Sumatera utara khususnya Pulau Nias Barat dan masyarakat disana membutuhkan alat transportasi seperti kapal kecil untuk pengangkutan dari darat ke laut	Persoalan yang disampaikan oleh Bapak Bayu terkait desa fiktif. Kami sudah share Kepmendagri terkait penetapan nama desa dan kode desa dan mohon dicek kembali apakah ada nama desa yang perlu diverifikasi kembali agar tidak berpengaruh kepada penyaluran dana desa dan mohon untuk bersurat kepada Ditjen Bina Pemdes dengan melampirkan Perda Penetapan Desa
				Sebelum aparat penegak hukum turun, bisa dicek kembali apakah sesuai dalam Kepmendagri dan dasar pembentukan desa, dan bisa dicek bersama jika memang desa itu fiktif untuk meminimalisir potensi ke arah pidana
				Terkait kewenangan desa ada beberapa hal perlu diintensifkan kepada desa-desa yang belum selesai Perbup/Perwali kewenangan desa
				Perlu antisipasi berkaitan dengan penyelenggaraan pilkades serentak dan ini menjadi perhatian langsung Bapak Mendagri berkaitan dengan protokol kesehatan dan ada surat edaran terkait Jumlah DPT per TPS ini dilakukan untuk mencegah kerumunan dan mencegah klaster terbaru virus corona.

3	RIAU	Pemekaran Wilayah	Tentang Pemekaran desa, pemekaran pembentukan desa betul-betul mengacu peraturan perundang-undangan sesuai anggaran dana desa, mohon arahan dan bimbingan mengenai pemekaran desa	terkait pemekaran desa pada dasarnya pada bulan maret untuk direncanakan klarifikasi dokumen namun diminta bantuan dari provinsi untuk bersama-sama melakukan verifikasi atau evaluasi kembali terhadap persyaratan yang ada baik dari kelengkapannya maupun dari prosesnya dan terkait desa adat berdasarkan surat edaran yang ditandatangani Dirjen Bina Pemdes tanggal tgl 11 November 2019 dipersilahkan kepada Pemda melakukan penelaahan kembali terkait dengan desa-desa dengan karakteristik desa adat. namun klarifikasi ini tidak dalam rangka menambah jumlah desa jadi perlu diperhatikan statusnya. setelah dilakukan penetapan perda Provinsi, silahkan ditetapkan sebagai desa adat
			terkait desa adat, ada 8 desa adat di Kab. Siak yang belum memenuhi syarat 100% dan memenuhi progress mengenai syarat penetapan desa adat, apa langkah-langkah kedepan tentang penataan desa adat dan apakah sudah ada percontohan di Indonesia tentang desa adat yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	sampai saat ini belum ada percontohan Desa adat di Indonesia. Apabila ingin melakukan perubahan status Desa/kelurahan menjadi Desa adat, persyaratan dapat disesuaikan dengan Permendagri No. 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa terkait karakteristik wilayah dan Permendagri No. 45 Tahun 2016 terkait peta batas Desa.
			apakah di negara kita ini sudah ada satu desa yang memang sudah terbentuk desa adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan	sampai saat ini belum ada, namun secara kodevifikasi sudah bersurat ke Ditjen Adwil untuk penyesuaian kode, silahkan berproses dan nanti ditindaklanjuti
		Pemilihan Kepala Desa	terkait Pilkades, akan dilaksanakan Pilkades di 13 Kabupaten Kota dengan jumlah desa 250 desa. sebanyak 68 Desa tertunda pelaksanaan Pilkades di tahun 2020 sedangkan pelaksanaan pilkades sesuai jadwal 162 desa dan awal february ini akan dilaksanakan rakor persiapan pilkades berdasarkan protokol kesehatan dengan mengundang Kab/Kota	Pilkades yang paling dekat di kabupaten mana dan terkait pelaksanaan pilkades dipastikan ada jaminan terhadap protokol kesehatan. Kita tidak ingin pilkades ini menjadi cluster terbaru
		Desa Adat	Sumatera Barat terkait desa adat telah mengeluarkan Perda Provinsi No. 7 tahun 2018 tentang nagari atau desa adat dan tahun 2019-2020 sudah ada Desa Nagari percontohan, dan terkait belum ada perubahan status untuk menjadi Desa Nagari atau adat yang prosedurnya melalui pemekaran desa atau nagari harus melengkapi administrasi, apakah harus melengkapi administrasi berdasarkan permendagri no 1 tahun 2017, apakah itu dengan kode yang sama atau proses perubahan status dari nagari sebagai desa administratif ke Nagari sebagai desa adat	terkait perubahan status menurut Permendagri 1 Tahun 2017 harus bercirikan atau berkarakteristik pedesaan dan secara sifatnya masih sangat homogen, ketika terbentuk desa adat harus memenuhi 1800 KK. Dan Peta batas desa harus sesuai dengan ketentuan Permendagri No 45 tahun 2016, jadi walaupun dilakukan penetapan status harus ada koridor yang harus dipenuhi terlebih dahulu
		Produk Hukum Desa	aplikasi pengentrian produk hukum desa belum menerima akses ke produk hukum tersebut	terkait aplikasi produk hukum desa nanti akan dibuatkan surat ke Provinsi/Kab/kota, dan kami akan memberikan User ID sehingga Pemerintah Provinsi kab kota bisa melihat dan mencontoh dimana kabupaten kota yang ada dan belum dan saling mempelajari

4	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Pemutahiran Data	Revisi Permendagri Nomor 90 tahun 2020 tentang terlambatnya anggaran turun ke provinsi karena kode rekening sehingga tidak bisa menganggarkan kegiatan lomba desa/kelurahan	Informasi kode rekening, Permendagri nomor 90 tahun 2020 setiap tahun ada pemutahiran data, dan di dalam forum ini, setiap ada perubahan akan dimasukkan dalam pemutakhiran dengan nomor 050/3708/8/2020 tentang kode vikasi yang dikeluarkan setiap tahun
				Informasi kode rekening, Permendagri Nomor 90 tahun 2020 setiap tahun ada pemutahiran data, dan di dalam forum ini, setiap ada perubahan akan dimasukkan dalam pemutakhiran dengan nomor 050/3708/8/2020 tentang kodevikasi yang dikeluarkan setiap tahun
5	SUMATERA BARAT	Pemilihan Kepala Desa	Untuk Sumatera Barat jadwal pilkades dimulai bulan maret 2021 untuk dikabupaten Namas Raya terdapat 6 desa dan kami masih menunggu 3 kabupaten lagi yang belum mengirimkan jadwal pilkadesnya	Masih menunggu jadwal
6	JAWA TIMUR	Perangkat Desa	Ada kasus terkait pemberhentian perangkat desa yang dilakukan sepihak Kepala desa. Pemerintah tidak menengahi kasus tersebut	Terkait pemberhentian perangkat desa semena-mena secara regulasi melanggar aturan dan di Permendagri No 83 Tahun 2015 sudah diatur, perlu memperhatikan syarat-syarat berdasar regulasi
		Pemilihan Kepala Desa	Pengendalian yang dilakukan oleh Kepala desa terkait Pemilihan Pilkades. Bagaimana untuk daerah -daerah tertentu untuk PJ nya apa bisa diisi oleh TNI atau Polri sehingga tidak terjadi lagi konflik	Terkait dengan PJ kepala desa, PJ dari PNS adalah sebuah kenetralan sehingga tidak merujuk pada satu pihak dan bila PJ diintervensi oleh kepala desa maka harus ada ketegasan dari Kepala Daerah
			Terkait dengan penetapan calon kepala desa, Permendagri No1 Tahun 2016 Pasal 41 terkait penghapusan dusun dalam memilih hal maksimal 2 ditemui karena pembatasan, terkadang menimbulkan gejolak dimasyarakat, di Mojokerto, saya mengusulkan agar pembatasan itu dihapus dan yang penting memenuhi syarat	Terkait pembatasan dan penghapusan Dusun secara regulasi di Kementrian Dalam Negeri tidak ada yang mengatur dan silahkan regulasinya diatur di daerah
				Terkait dengan pembatasan dan penetapan calon Kepala Desa dan diaturannya minimal 2 calon Kades dan maksimal 5 calon Kades. Dan calon kades lebih dari 5 akan ada aturan tambahan atau penjarangan maksimal 5 calon untuk menyeleksi atau membatasi calon kades. Dan apabila usulan tersebut urgen maka kami akan mempertimbangkan dan sekarang kami merevisi aturan terkait Permendagri 112 Tahun 2014
11	BANTEN	Kode Desa	Permasalahan kode desa masuk di kecamatan Cigemblong bukan Kec. Ciganglu Untuk Kab. Lebak	mengenai kode desa, kami sedang berupaya, menginventarisir, faktualnya ada regulasi yang mengatur dan webinar sebenarnya masuk isu strategis dan kami akan tindaklanjuti mengenai kode desa
			Untuk perangkat desa, aparatur desa lebih banyak lagi pemilihan Kepala Desa tahun 2021, contoh Kab. Tangerang inkanben 30% dan penantang 70%. Desa sebagai objek pembangunan bukan lagi subjek pembangunan	Sesuai Permendagri No 67 tahun 2017 revisi permendagri no 83 dan jelas sekali bagaimana melakukan mutasi dan pemberhentian. Dan umur sudah dipersyaratkan, terkait pemberhentian tidak sesuai persyaratan, ada mekanismenya, serta ada sanksi berupa teguran lisan dan tertulis

				<p>Bagi kepala desa yang sudah dilantik kiranya dapat diorientasi oleh daerah dan mengikuti mekanisme yang ada. Tahun 2021 secara virtual sebagai upaya pengenalan melalui webinar. Terkait dengan Lembaga-lembaga diluar pemerintahan, mohon dari propinsi atau kabupaten berkenan menerbitkan seminar tatap langsung yang memungut biaya</p>
12	NTB	Batas Desa	<p>Penetapan batas desa, untuk kab. Lombok Gengah pada tahun 2017 lalu pernah mendapatkan dana hibah dengan MCIA, di Kab Lombok tengah sudah menetapkan batas desa sesuai permendagri per kecamatan dan tahun 2019 sudah selesai 3 desa melalui anggaran APBDes. Dan tahun 2020 sudah kami menganggarkan tapi kondisi pandemik maka ditunda.</p>	<p>masih ada 7 kecamatan yang belum ada penetapan batas desa dari sekitar 127 desa yang ada di Lombok Tengah dan kami sedang melakukan pembahasan dan bekerja dengan beberapa pihak dengan upaya desa presisi dengan 3 pendekatan atau metode yaitu menggunakan data spasial, metode sensus sehingga benar-benar mendapatkan data presisi dan terakhir metode partisipatif dengan menggunakan teknik survey dibantu alat drone dan anggarannya dari dana desa</p>
		Pemekaran Wilayah	<p>Pada tahun 2020 awal kami sudah mengajukan usulan pemekaran desa di Kab. Lombok tengah dan sudah mengajukan usulan ke pusat dengan melengkapi dokumen, kami mohon Bapak dirjen memberikan ketegasan terkait pemekaran desa ini khususnya terkait mekanisme dan kami bisa menyiapkan diri terhadap dokumen yang harus diperbaiki</p>	<p>Terkait dengan usulan Kab. Lombok tengah terhadap pemekaran dari 11 desa induk dan 15 desa persiapan, semua administrasi sudah dilengkapi dan sudah menunggu penjadwalan tim klarifikasi desa dari provinsi</p>
13	NTT	Pemekaran Wilayah	<p>Apa ada ruang dari Kemendagri bisa ada hak untuk kami mengusulkan pemekaran desa sekitar 18 desa, dan dibawa persyaratan ke Kantor Kemendagri</p>	<p>Masalah pemekaraan desa kami khawatir jika keluar dari persyaratan itu akan mengalami kesulitan didalam SILTAP dan kami mencoba penelahaan, bagaimana jika desa itu terbentuk, dilihat dari beberapa kabupaten mengenai proporsi 10%, ini menjadi bahan pertimbangan dan usul yang disampaikan Sumba timur, dan usul yang disampaikan dapat disampaikan kepada Ditjen Bina Pemdes</p>
14	KALIMANTAN TENGAH	Desa Persiapan	<p>Di Kecamatan Kota Besi ada Namanya desa persiapan dan sampai sekarang belum menjadi desa defenitif dan berpengaruh pada dana desa karena anggaran dan luas wilayah yang besar</p>	<p>Mengenai desa persiapan ada komponen yang harus dipersiapkan bukan hanya dari luas wilayah tapi harus memperhatikan jumlah penduduk. Untuk pemekaran desa, saat ini banyak sekali masalah terkait ketidakmampuan membiayai SILTAP kepala desa dan perangkat desa termasuk RT/RW. Mengenai kebijakan rekonsiliasi, ada penyalahgunaan dan kemudian dari salah satu orang berdampak pada pagu anggaran, atau ini bagian dari strategi pembinaan sehingga menjadi koreksi bagi keseluruhan</p>
15	KALIMANTAN SELATAN	Pemekaran Wilayah	<p>Apakah tahun ini masih ada peluang untuk pemekaran kembali karena telah dilakukan verifikasi kode desa</p>	<p>Perlu kita Informasikan pada tahun 2020 Ada Surat Edaran Tentang Moratorium Kode Desa tapi Itu terkait dengan pilkades dan berakhir tahun 2020 namun pemekaran desa sudah bisa diajukan kembali. terkait dengan permendagri pemekaran wilayah, harus memperhatikan jumlah penduduk dan batas wilayah desa</p>

			Pelaksanaan tahapan pilkades di Kabupaten Banjar, sudah dimulai tahun 2020 sudah sampai pada tahapan penetapan calon bakal Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa dan kami melakukan penundaan pilkda berdasarkan edaran Menteri. Terkait kondisi banjir dan edaran Menteri tentang perubahan itu harus ditindaklanjuti dengan perubahan Perda. Apakah boleh perubahan itu ditindaklanjuti dengan Perbup	Pelaksanaan pilkades di Kabupaten Banjar. Tahun 2020 mulai proses penetapan calon. Dan dipending pelaksanaan pilkada sampai selesainya pelaksanaan pilkada. Jadi silahkan Kabupaten Banjar menindaklanjuti permendagri No 72 tentang pelaksanaan pilkades di masa pandemik covid dengan Perbup. Pelaksanaannya untuk tahapan berikutnya, tidak perlu lagi mengulang ke tahap sebelumnya
16	KALIMANTAN TIMUR	Pemekaran Wilayah	Terkait pemekaran desa, di desa ini tahun 2014 sudah memasukan berkas dan terkendala karena verifikasi, bagaimana langkah selanjutnya untuk tahun kedepan mengenai administrasi atau memperbaiki usulan tahun 2014.	persyaratan pemekaran Desa tetap menyesuaikan dengan persyaratan pada UU 6/2014 tentang Desa maupun Permendagri 1/2017 tentang Penataan Desa. Persyaratan-persyaratan pemekaran Desa tersebut harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
17	KALIMANTAN UTARA	KALIMANTAN UTARA	Masalah pemekaran desa perlu atensi moratorium, ada 10 desa yang harus dimekarkan untuk mendukung pemekaran desa, kami perlu kejelasan terkait moratorium pemekaran desa	Terkait pertanyaan dari bulungan terkait batas desa dan pemekaran desa. Saat ini mereka sudah menyelesaikan 10 batas desa dengan penetapan Perbup. Pastikan kembali apa perbup batas desa apa benar-benar sudah sesuai dengan Permendagri No 45 tahun 2016 dan apakah peta dasar sudah sesuai dengan Permendagri. Kami juga mendorong Provinsi Kalimantan Utara untuk segera menyelesaikan peta batas desa di wilayah Kalimantan Utara, hanya bulungan yang sudah menyelesaikan peta batas desa
18	PAPUA	Kode Desa	Penataan nama dan kode desa, apakah bisa di tahun ini apakah ada regulasi terbaru mengenai pemekaran desa	Untuk regulasi pembentukan desa, tidak ada regulasi baru dan masih mengacu pada regulasi permendagri tentang penataan desa
		Kampung Persiapan	Di Kab. Jaya Wijaya ada kampung persiapan sebanyak 12 kampung, sejak tahun 2015 sampai sekarang belum diresmikan	12 kampung di Kab. Jaya Wijaya ini masih berproses di Provinsi, sehingga kami di pusat belum menerima informasi adanya usulan terkait kab. Jaya Wijaya, Ketika pemekaran kampung, penyelesaian adalah peta batas induk, apakah petanya diselesaikan dan kalau sudah ada bisa disampaikan ke provinsi dan pusat dan sesuai Permendagri No 45 tahun 2016
19	SULAWESI SELATAN	Kode Desa	Dana desa dari Kabupaten Lembang dananya tidak cair karena permasalahan ketidaksesuaian kode desa, kami sudah melakukan upaya-upaya Bupati sudah empat kali bersurat Bersama Dinas Provinsi sudah ke pusat dan sudah disampaikan akan ada tinjauan lapangan, kami memohon bantuannya untuk dibahas tuntas permasalahan sehingga dana desa kami bisa cepat cair	Terkait kode desa, persoalan yang ada di Kab. Tana Toraja sudah berproses sejak tahun 2020, jadi yang terjadi bukan ranah penataan desa tapi terkait persoalan kode desa, jadi pak nasrullah yang mengenai kode desa dan kami sudah berkoordinasi dengan pak Nasrullah terkait untuk turun di lapangan Kab. Tana Toraja

		Pemilihan Kepala Desa	Menyampaikan pelaksanaan pilkades untuk kab. Bone akan dilakukan pilkades 177 desa serentak pada bulan juni namun terkendala dengan anggaran. Sebelumnya Kami menyediakan 177 TPS dan karena masalah pandemic covid disediakan 166 TPS, sementara APBD tidak mampu karena adanya recofusing jadi kami meminta penjelasan untuk pemilihan Kepala Desa dengan anggaran yang tidak mencukupi.	Keterbatasan anggaran pilkades serentak yang akan dilakukan Kab. Bone karena masa pandemic covid, dengan jumlah 177 TPS akan mengalami pembengkakan dan tenaga TPS akan bertambah, jadi perlu merevisi APBD terkait anggaran pelaksanaan Pilkades. Apabila masih terkendala dengan anggaran pilkades, daerah bisa menunda untuk pelaksanaan Pilkades.
				Mungkin minggu depan kami dari Subdit Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa akan turun di dua kabupaten. Dan saya sudah melaporkan ke pimpinan dan kami akan turun secara tim Bersama dan diusahakan bulan ini tuntas dan kami akan mengecek atau verifikasi data.
20	SULAWESI TENGGARA	Pemilihan Kepala Desa	Di Kabupaten Kolaka Utara tahun 2019 kemarin, dilakukan pilkades serentak, ada 2 Desa yang batal mengikuti pemilihan, mohon petunjuk apakah tahun ini bisa dilakukan atau menunggu periode selanjutnya	Pelaksanaan pilkades dilaksanakan serentak maksimal 3 gelombang, silahkan diikuti untuk pelaksanaan pilkades serentak untuk waktu yang terdekat
21	MALUKU	Pemekaran Wilayah	Q & A yang diutarakan Pak Dirjen, masalah pemekaran desa di Maluku Barat Daya dengan 9 desa dengan jumlah penduduk hamper 10.000 jumlah penduduk, dan APBDes nya tidak mencukupi kebutuhan penduduk kurang mampu jadi mohon untuk pemekaran desa sesuai Permendagri No 1 Tahun 2017, apakah peran pemekaran desa telah dibuka oleh Kementerian Dalam Negeri	Prinsipnya untuk penegakan perundang-undangan kami tetap bisa menerima usulan-usulan pemekaran dengan pertimbangan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Kita akan membentuk tim untuk penataan administrasi desa. Kami juga masih terus bekerja dengan ketentuan peralihan dengan mengajukan desa yang diklaim dan masih diproses dan bisa mengetahui agenda-agenda yang coba diselesaikan di Ditjen Bina Pemerintahan Desa
		Pemilihan Kepala Desa	Pilkades serentak, kabupaten yang baru melaporkan adalah Kab. Serang bagian barat, Kab. Kepulauan Tangibar dan Kab. Maluku Barat Daya serta Kab. Buruh namun ada beberapa catatan yang kami sampaikan ke pemerintah pusat adalah substansi nya adalah regulasi terkait, tahapan pelaksanaan dan anggaran biaya.dan kami melihat masih ada kabupaten yang belum melakukan revisi yaitu Kab. Temimbar pada bulan maret. Dan kami sudah menyarankan untuk regulasi di daerah itu segera diperbaharui. Saran kami supaya semua perbup segera diperbaharui sesuai amanat pemerintah pusat	Prinsipnya untuk penegakan perundang-undangan kami tetap bisa menerima usulan-usulan pemekaran dengan pertimbangan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Kita akan membentuk tim untuk penataan administrasi desa. Kami juga masih terus bekerja dengan ketentuan peralihan dengan mengajukan desa yang diklaim dan masih diproses dan bisa mengetahui agenda-agenda yang coba diselesaikan di Ditjen Bina Pemerintahan Desa

12

DIREKTORAT FASILITASI KELEMBAGAAN DAN KERJASAMA DESA

No	PROVINSI	ISU-ISU STRATEGIS	QUESTIONS	KOREKSI/PERBAIKAN
1	2	3	4	6
1	DI. YOGYAKARTA	TNI Manunggal Desa	Terkait kegiatan yang dilakukan Program TNI Manunggal Desa, disaat pandemi Covid, apakah dari Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Pemdes membuat pedoman tentang TNI Manunggal Desa tentang Pandemi Covid namun disini tetap aman walaupun masyarakat bergotong royong tetap berdasar pada protokol Kesehatan dan tahap pelaksanaan pertama akan dilaksanakan di bulan maret.	<p>Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Ditjen Bina Pemerintahan Desa tidak membuat pedoman tentang TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di masa Pandemi Covid-19. Namun pelaksanaan TMMD di masa Pandemi Covid-19 menyesuaikan situasi dan kondisi pandemi Covid-19 dengan memperhatikan protokol kesehatan. Hal tersebut dijelaskan di dalam buku pedoman tentang penyelenggaraan TMMD TA 2021 yang menjelaskan beberapa ketentuan kegiatan selama masa pandemi Covid-19 sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pada Tahap Persiapan dijelaskan bahwa menyiapkan rencana upacara pembukaan TMMD, jika situasi dan kondisi pandemi Covid-19 telah terkendali. Kemudian menyiapkan rencana acara pembukaan TMMD, jika situasi masih dalam pandemi Covid-19 maka tidak melaksanakan upacara pembukaan TMMD, diganti menjadi acara penerimaan program TMMD dari Bupati/Walikota kepada Dansatgas TMMD bertempat di Makodim/Posko TMMD ataupun kantor Bupati/Walikota setempat.- Pada Tahap Pelaksanaan disebutkan bahwa rangkaian kegiatan TMMD tetap mempertimbangkan situasi wilayah terkait pandemi Covid-19 serta tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. <p>Selain itu pelaksanaan kegiatan TMMD diharapkan tetap memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.</p>


Plt. Direktur Kelembagaan
dan Kerjasama Desa

Drs. Lutfi T.M.A, M.Si 

DIREKTORAT EVALUASI PERKEMBANGAN DESA

NO	PROVINSI	ISU STRATEGIS	PERTANYAAN	TANGGAPAN
1	SUMATERA BARAT	Lomba Desa/Kelurahan	Terkait Pelaksanaan lomba desakel juknisnya masih dalam konsep, apakah juknisnya hanya ada tingkat regional atau provinsi atau sudah sampai kecamatan, apakah masih menunggu juknis yang di susun Permendagri	Lomba Desa telah diterbitkan juklak dan surat ke daerah telah di sebar dengan nomor surat 414.4/08381/BPD tanggal 23 Februari 2021 Kepada Gubernur/Bupati/Walikota
2	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Lomba Desa/Kelurahan	Revisi mendagri Nomor 90 Tahun 2020 tentang terlambatnya anggaran turun ke provinsi sehingga tidak bisa menganggarkan untuk kegiatan lomba desa/kelurahan	Pelaksanaan Lomba Desa telah diatur dalam peranan 81/2015 dan telah dimasukkan dalam Permen 64 tahun 2020 sebagai pedoman penyusunan APBD sehingga perlu segera di revisi
3	KEPULAUAN RIAU	Lomba Desa/Kelurahan	Apakah Lomba Desa/Kelurahan tetap dilaksanakan?	pelaksanaan Lomba Desa tetap dilaksanakan namun ada beberapa perubahan signifikan disesuaikan dengan masa pandemik covid
			Paparan peserta lomba Desa/Kelurahan dilaksanakan melalui daring	Tahapan Lomba Desa 2021 (1) Penilaian administrasi, pemaparan, dapat dilakukan klarifikasi
			Tentang pengisian prodeskel, operator mengalami kesulitan untuk penginputan data karena dipusat sedang offline sehingga menghambat kegiatan pengisian prodeskel	masalah jaringan bahan prodeskel sudah ada offline prodeskel, sehingga data yang offline kalau sudah terdapat data/jaringan agar segera diinput online
4	RIAU	Lomba Desa/Kelurahan	Lomba Desa/Kel pada tahun 2020 pelaksanaan Lomba Kel/Desa tertunda karena pandemi Covid dan untuk tahun 221 dari Kemendagri teta dilaksanakan lomba desaKelurahan masih ada Desa yang menanyakan juknis	telah dituliskan juklak dan surat kedaerah dengan nomor 414.4/0838/BPD tanggal 23 Februari 2021 kepada Bapak/Walikota
5	KALIMANTAN TIMUR	Lomba Desa/Kelurahan	Untuk Kabupaten Mahakam Hulu Baru mendaatkan user dan sekarang masih Pendataan ditiap kampung dan kami terkendala untuk jaringan internet	Data yang ada bisa di input terlebih dahulu di offline dan apabila sudah ada jaringan internet maka data di offline akan terkoneksi secara langsung
6	KALIMANTAN UTARA	Lomba Desa/Kelurahan	Terkait data Profil desa dan kelurahan sesuai data yang ditamikan provinsi Kalimantan Utara masih Rendah, Kendala yang dihadapi terkait masalah jaringan	data di input di offline terlebih dahulu, apabila sudah ada jaringan maka data di offline akan terkoneksi secara langsung
7	PAPUA BARAT	Lomba Desa/Kelurahan	Banyak profil desa yang harus kita siapkan untuk mengisi data yang diminta untuk semua kab/kota papua barat agar kita mengetahui keadaan desa dan terkendala di dana dan monitoring, dan kami harap DPMD Papua Barat Proaktif dalam permintaan data	Penyusunan data prodeskel dilaksanakan secara berjenjang dan menjadi tanggung jawab di semua tingkatan pemerintahan mulai dari tingkat Desa atau Kampung, Distrik atau Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Pusat (Kemendagri) melalui mekanisme dan prosedur yang ditempuh dengan kegiatan yaitu: a.Penyiapan instrumen pengumpulan data yaitu form I (data dasar keluarga), form II (data potensi) dan form III (data tingkat perkembangan); b.Penyiapan kelompok kerja profil desa/kelurahan; c.Pelaksanaan pengumpulan data, d.Pengolahan data, dan
				Pendataan data prodeskel berupa data primer yaitu pencacahan setiap keluarga untuk form I (data dasar keluarga), mengkompilasi data sekunder dalam satu desa per tahun untuk form II (data potensi) dan form III (data tingkat perkembangan).
				Penyusunan data prodeskel dilakukan oleh Pokja Prodeskel tingkat Desa atau Kampung, namun bagi desa dan kelurahan yang belum mampu melaksanakan pengolahan dan analisis data prodeskel di tingkat desa dan kelurahan maka dapat dilaksanakan di tingkat kecamatan atau tingkat Kabupaten/Kota.

a.n. DIRETUR evaluasi Perkembangan Desa
Analisis Kebijakan diti Madya,



				<p>Setiap Desa mempunyai akun/username atau pengguna kode registrasi prodeskel tingkat desa yang diberikan hak "read, write, add, delete and modify" (Full Acces). Setelah data terkumpul, diolah, divalidasi oleh Pokja Prodeskel tingkat Desa kemudian disahkan oleh Kepala Desa kemudian diinput kedalam aplikasi</p> <p>http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mpublik/ sesuai akun masing-masing desa. Dalam hal penginputan data prodeskel ke dalam aplikasi tersebut dapat dilakukan oleh operator desa ataupun dibantu kecamatan atau Kabupaten/Kota.</p>
				<p>Supra desa mempunyai akun/username atau pengguna kode registrasi tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat (Kemendagri) yang berhak akses untuk melihat dan atau mendownload laporan sesuai lingkungan kerjanya.</p>
				<p>Pendanaan penyusunan dan pemutakhiran data prodeskel dibebankan kepada: APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, APBDesa, Bantuan Luar Negeri dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.</p>
8	DI. YOGYAKARTA	Lomba Desa	Komposisi Juri di Lapangan:	
			Tim Juri tidak banyak, hanya berdua dari Kementerian Dalam Negeri Kalaupun dibutuhkan untuk klarifikasi lapangan	Tim penilai Lomdeskel harus berjumlah ganjil dengan unsur melibatkan praktisi, akademisi dan tenaga ahli
			untuk klarifikasi lapangan antara ada dan tiada dan tidak perlu diklarifikasi dan mewmang perlu klarifikasi maka kami akan berkunjung ke lapangan	Klarifikasi Lapangan pada Lomdeskel Tahun 2021 merupakan tahapan terakhir sebelum penetapan juara lomdeskel, namun klarifikasi lapangan bisa saja tidak dilakukan bila tim penilai lomdeskel dapat menetapkan juara lomdeskel setelah pemaparan calon juara tanpa klarifikasi lapangan .
			Terkait Lomba Desa dan Juknisnya yang belum diserahkan:	
			Jumlah kami tidak menentukan dan unsur-unsur yang terlibat sesuai kebutuhan dilevel masing-masing	Bila diperlukan penilaian klarifikasi lapangan maka tim penilai bisa berjumlah satu(1) atau tiga (3)
			Sekretariat tim menyiapkan segala penilaian dalam perlombaan desa/kel	Sekretariat tim penilai lomdeskel dapat dibentuk bilamana diperlukan
9	KALIMANTAN BARAT	Lomba Desa	Apakah Lomba Desa/Kelurahan tetap dilaksanakan Tahun 2021	<p>Pada Tahun sebelumnya akan dilakukan klarifikasi lapangan tapi di Tahun 2021 pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan akan dilaksanakan online, setelah penilaian administrasi akan dilakukan pemaparan, setelah dilakukan pemaparan masing-masing tingkatan apabila diperlukan maka akan dilakukan klarifikasi lapangan dengan memperhatikan proses lapangan. oleh sebab itu pada tahun 2021 tetap akan dilaksanakan lomba desa dan kelurahan dengan melakukan proses yang protokol kesehatan</p>